

Resiko Bunuh Diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa dengan Masa Hukuman ≥ 5 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Risk of Suicide in Adult Correctors with a Sentence of ≥ 5 Years in Class IIA Palangka Raya Criminal Institution

Barto Mansyah ^{1*}

Tuti Hariati ²

Polytechnic of Health , Ministry of Health, Palangka Raya, Center of Kalimantan, Indonesia

*email:

bartomansyah@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu lembaga yang membina para terdakwa agar siap kembali menjadi warga yang mematuhi nilai dan norma hukum masyarakat. Banyaknya kasus resiko bunuh diri disebabkan karena minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi psikis pada tahanan atau warga binaan pemasyarakatan. Penyebab terjadinya bunuh diri yaitu, depresi, adanya sikap dorongan dari hati, masalah sosial, pengalaman buruk yang memicu trauma, dan faktor keturunan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis adanya resiko bunuh diri serta faktor penghambat dan pendukung resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥ 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Penelitian ini adalah penelitian kasus dengan metode penelitian kualitatif atau penelitian yang berdasarkan fenomena yang terjadi, yang dilakukan secara intensif di suatu lembaga. Terdapat adanya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, adapun faktor pendukungnya yaitu kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan mental (psikolog) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, kurangnya dukungan kepercayaan keluarga, perasaan tidak menerima dengan kondisi dan vonis hukuman yang telah diberikan, lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang melebihi kapasitas (kelebihan beban). Faktor penghambat yang mempengaruhi terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu, adanya sarana beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, tersedianya sarana pendidikan, sarana pembinaan kerajinan tangan, sarana olahraga seperti volley ball, futsal, tenis meja, sarana sosial terdiri dari tempat kunjungan keluarga, ruangan pertemuan dan adanya dukungan keluarga seperti rutin membesuk, memberikan kasih sayang, pengertian, dan perhatian.

Kata Kunci:

Masa Hukuman ≥ 5 Tahun
Lembaga Pemasyarakatan
Resiko Bunuh Diri

Keywords:

Sentence Period ≥ 5 Years
Correctional Institution
Risk of Suicide

Abstract

Correctional Institutions (Lapas), namely institutions that foster convicts so that they are ready to return to being citizens who comply with the values and legal norms of society. The large number of suicide risk cases is due to the government's lack of attention to the psychological conditions of prisoners or correctional inmates. The causes of suicide are depression, encouragement from the heart, social problems, bad experiences that trigger trauma, and heredity. The purpose of this study was to determine and analyze the risk of suicide as well as the inhibiting and supporting factors for suicide risk in adult prisoners with a sentence of ≥ 5 years in Palangka Raya Class IIA Penitentiary. This research is case research using qualitative research methods or research based on phenomena that occur intensively in an institution. There is a risk of suicide among prisoners in the Palangka Raya Class IIA Penitentiary, while the supporting factors are the lack of human resources in the field of mental health (psychologists) in the Palangka Raya Class IIA Penitentiary, lack of family trust support, feelings of not accepting the condition and sentence sentences that have been given, the environment of the Class IIA Penitentiary in Palangka Raya which exceeds capacity (overload). Inhibiting factors that affect the risk of suicide in prisoners of correctional services, namely, the existence of facilities for worship in accordance with the beliefs held by each prisoner, the availability of educational facilities, facilities for developing handicrafts, sports facilities such as volley ball, futsal, table tennis, social facilities consisting of from family visits, meeting rooms and family support such as regular visits, giving love, understanding and attention.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas norma hukum yang bersifat memaksa dan mengikat setiap warga Negaranya dengan tujuan menetapkan keadilan dan kepastian hukum dalam melindungi kepentingan masyarakatnya. Segala bentuk pelanggaran hukum atau tindak kejahatan disebut kriminalitas. Perilaku kriminalitas disebut kriminal seperti kasus pembunuhan, terorisme, korupsi dan pencurian. Seseorang yang melakukan pelanggaran harus diberikan hukuman, baik itu hukum pidana ataupun hukum perdata. Karena tindakan kriminal mengakibatkan kerugian baik material maupun non material, merugikan masyarakat, Negara dan mengganggu stabilitas keamanan secara umum. Tindakan kriminal atau melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum disebut juga tindak pidana (Tololiu, Hubungan Depresi Dengan Lama Masa Tahanan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Malendeng Manado, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Mabes Polri, jumlah tindak pidana sejak tahun 2017 hingga kini meningkat, terlihat dari jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia terdapat 245.483 warga binaan pemasyarakatan, di Kalimantan Tengah hingga Februari 2021 terdapat 3.968 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terbagi lagi di beberapa unit pelaksana teknis (UPT). Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, terdapat 707 warga binaan pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) , yaitu suatu lembaga yang membina para terdakwa agar siap kembali menjadi warga yang mematuhi nilai dan norma hukum masyarakat. Diharapkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani hukuman pidana di Lembaga

Pemasyarakatan mendapatkan binaan atau pembelajaran agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan (Syamsudin, 2017).

Secara umum bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk penyelesaian atas suatu masalah. Penyebab terjadinya bunuh diri yaitu, depresi, adanya sikap dorongan dari hati, masalah sosial, pengalaman buruk yang memicu trauma, dan faktor keturunan.

Mengingat pentingnya sanksi hukum pidana bagi yang melakukan pelanggaran hukum dan mengingat pula pentingnya memahami resiko yang ditimbulkan karena mendapatkan sanksi hukum pidana, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang “RESIKO BUNUH DIRI PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DEWASA DENGAN MASA HUKUMAN \geq 5 TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya).”

METODOLOGI

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif, dengan design penelitian yang digunakan adalah Rapid Assesment Procedures (RAP). Melalui metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menggali informasi secara mendalam Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dengan Masa Hukuman \geq 5 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Yang menjadi informan yaitu:

- 1) Warga binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
- 2) Petugas Lembaga pemasyarrakatan Kelas IIA Palangka Raya (Sipir)

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang beralamat jalan Cilik Riwut km 2,5 Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2021.

D. Sumber Data

- 1) Data Primer

Data primer yang dimaksud ialah data yang diperoleh dari informan yaitu warga binaan pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan (sipir), sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian berdasarkan hasil observasi dari kegiatan yang dilakukan oleh informan. Observasi yang dimaksud ialah dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti di lapangan, sehingga dari hasil observasi itu dapat memberikan gambaran dan informasi secara langsung dari obyek yang diamati.

- 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui data dari instansi atau kepustakaan maupun data-data dari lembaga yang terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, serta data-data yang dikutip dari media internet, media elektronik, buku-buku perpustakaan untuk memperoleh kevalidan data yang diperoleh.

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu.

- 2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

- 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

F. Analisis Data

- 1) Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

- 2) Penyajian Data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian meliputi berbagai jenis bentuk tabel dan teks naratif yang berupa catatan di lapangan.

- 3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan analisis rangkaian data yang berupa gejala kasus yang terdapat di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data adalah teknik triangulasi yang dapat diartikan sebagai pengecekan data dengan berbagai cara yaitu, sumber dan waktu dilakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

H. Tahap- tahap Penelitian

- 1) Menetapkan fokus penelitian
- 2) Menentukan tempat dan subjek penelitian
- 3) Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data
- 4) Penyajian data
- 5) Laporan penelitian

I. Etika Penelitian

Adapun masalah etika yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan (*Informed Consent*)
2. Tanpa Nama (*Anonimity*)
3. Kerahasiaan (*confidentiality*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palangka Raya yang terletak di jalan Cilik Riwut km 2,5 kota Palangka Raya berdiri pada tahun 1976 diatas tanah seluas 400.000 M2 dengan luas bangunan Kantor 1.951 M2 dan luas bangunan hunian Warga Binaan Pemasarakatan 5.029 M2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas pokok untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasarakatan.

Pada perkembangannya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya telah di renovasi sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2005 dan pada tahun 2006. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya menambah kapasitas yang saat ini over kapasitas pada tahun 2016, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya

menambah bangunan blok hunian baru. Dengan adanya penambahan blok hunian tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya dapat menampung Warga Binaan Pemasarakatan sebanyak 478 Orang.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya memiliki jumlah pegawai sebanyak 93 orang, 77 pegawai laki-laki, dan 16 pegawai perempuan. Dari jumlah tersebut disebar kedalam lima Sub Bagian/Seksi yakni Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KAMTIB), Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (BINADIK), dan Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA).

Jumlah Keseluruhan Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Untuk mengetahui jumlah Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya pada bulan Maret tahun 2021

No	Jenis Hukuman	Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan
1	Politik/Makar	0
2	Thd Kepala Negara	0
3	Thd Ketertiban	0
4	Pembakaran	2 Orang
5	Penyuapan	0
6	Mata Uang	0
7	Memalsukan Surat/Materai	0
8	Kesusilaan	6 Orang
9	Perjudian	0
10	Penculikan	0
11	Pembunuhan	81 Orang
12	Penganiyaan	24 Orang
13	Pencurian	60 Orang
14	Perampokan	9 Orang
15	Pemerasaan/Mengancam	0
16	Penggelapan	5 Orang
17	Penipuan	5 Orang
18	Merusak Barang	0
19	Dalam Jabatan	0
20	Penadahan	0
21	Ekonomi	0
22	Subversi	0
23	Narkotika	358 Orang
24	Korupsi	49 Orang
25	Penyeludupan	0
26	Perlindungan Anak	112 Orang
27	Illegal Loging	2 Orang
28	Teroris	1 Orang

29	UU Darurat	1 Orang
30	KDRT	1 Orang
31	Lain-Lain	7 Orang
Jumlah		723 Orang

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya adalah 723 orang.

Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Untuk mengetahui jumlah para pegawai yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel II. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pegawai Laki-Laki	77 Orang
2	Pegawai Perempuan	16 Orang
Jumlah Pegawai Keseluruhan		93 Orang

Tabel III. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	SMA	56 Orang
2	Diploma (D III)	5 Orang
3	Diploma (D IV)	0
4	Strata (S1)	30 Orang
5	Strata (S2)	2 Orang
Jumlah Pegawai Keseluruhan		93 Orang

Tabel IV. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	43 Orang
3	Golongan III	48 Orang
4	Golongan IV	2 Orang
Jumlah Pegawai Keseluruhan		93 Orang

Tabel V. Tenaga Medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

No	Tenaga Medis	Jumlah
1	Dokter Umum	1 Orang
2	Perawat	4 Orang

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya Berdasarkan Kamar

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil turun ke lapangan diketahui jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan berjumlah 723 orang. Hal ini dapat dilihat dalam uraian tabel-tabel dibawah ini:

Tabel VI. Jumlah Penghuni Blok A (Pidana Umum dan Narkotika)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	1 Orang
2	Kamar 2	1 Orang
3	Kamar 3	2 Orang
4	Kamar 4	2 Orang
5	Kamar 5	3 Orang
6	Kamar 6	2 Orang
7	Kamar 7	1 Orang
8	Kamar 8	5 Orang
9	Kamar 9	6 Orang
10	Kamar 10	6 Orang
11	Kamar 11	6 Orang
12	Kamar 12	6 Orang
Jumlah		41 Orang

Tabel VII. Jumlah Penghuni Blok B (Pidana Umum dan Narkotika)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	1 Orang
2	Kamar 2	1 Orang
3	Kamar 3	1 Orang
4	Kamar 4	5 Orang
5	Kamar 5	8 Orang
Jumlah		16 Orang

Tabel VIII. Jumlah Penghuni Blok C (Narkotika)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	1 Orang
2	Kamar 2	3 Orang
3	Kamar 3	4 Orang
4	Kamar 4	4 Orang
5	Kamar 5	4 Orang
6	Kamar 6	4 Orang
7	Kamar 7	4 Orang
8	Kamar 8	4 Orang
9	Kamar 9	4 Orang
10	Kamar 10	4 Orang
11	Kamar 11	4 Orang
12	Kamar 12	7 Orang
13	Kamar 13	9 Orang
14	Kamar 14	13 Orang
15	Kamar 15	13 Orang
16	Kamar 16	14 Orang

Jumlah 98 Orang

Tabel IX. Jumlah Penghuni Blok D (Narkotika)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	2 Orang
2	Kamar 2	8 Orang
3	Kamar 3	7 Orang
4	Kamar 4	7 Orang
5	Kamar 5	7 Orang
6	Kamar 6	7 Orang
7	Kamar 7	9 Orang
8	Kamar 8	9 Orang
9	Kamar 9	13 Orang
10	Kamar 10	14 Orang
11	Kamar 11	13 Orang
12	Kamar 12	12 Orang
13	Kamar 13	8 Orang
14	Kamar 14	8 Orang
15	Kamar 15	7 Orang
16	Kamar 16	8 Orang
17	Kamar 17	8 Orang
18	Kamar 18	7 Orang
19	Kamar 19	8 Orang
Jumlah		160 Orang

Tabel X. Jumlah Penghuni Blok E (Narkotika)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	2 Orang
2	Kamar 2	2 Orang
3	Kamar 3	0 Orang
4	Kamar 4	2 Orang
5	Kamar 5	3 Orang
6	Kamar 6	4 Orang
7	Kamar 7	2 Orang
8	Kamar 8	4 Orang
9	Kamar 9	9 Orang
10	Kamar 10	7 Orang
11	Kamar 11	6 Orang
12	Kamar 12	3 Orang
Jumlah		44 Orang

Tabel XI. Jumlah Penghuni Blok F (Pidana Umum dan Narkotika)

No	Kamar	Jumlah
1	SD 1 (sel depan)	6 Orang
2	SD 2 (sel depan)	6 Orang
3	ISB (isolasi belakang)	4 Orang
4	Kamar 1	3 Orang
5	Kamar 2	6 Orang
6	Kamar 3	12 Orang
7	Kamar 4	12 Orang
8	Kamar 5	1 Orang

Jumlah 50 Orang

Tabel XII. Jumlah Penghuni Blok G (Korupsi)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	4 Orang
2	Kamar 2	4 Orang
3	Kamar 3	5 Orang
4	Kamar 4	5 Orang
5	Kamar 5	5 Orang
6	Kamar 6	4 Orang
7	Kamar 7	2 Orang
8	Kamar 8	4 Orang
Jumlah		33 Orang

Tabel XIII. Jumlah Penghuni Blok H (Kriminal)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	3 Orang
2	Kamar 2	11 Orang
3	Kamar 3	16 Orang
4	Kamar 4	15 Orang
5	Kamar 5	15 Orang
6	Kamar 6	15 Orang
7	Kamar 7	16 Orang
8	Kamar 8	4 Orang
9	Kamar 9	15 Orang
10	Kamar 10	17 Orang
11	Kamar 11	16 Orang
12	Kamar 12	17 Orang
13	Kamar 13	14 Orang
14	Kamar 14	16 Orang
15	Kamar 15	3 Orang
16	Kamar 16	15 Orang
17	Kamar 17	14 Orang
18	Kamar 18	13 Orang
Jumlah		235 Orang

Tabel XIV. Jumlah Penghuni Blok Admisi Orientasi (Pidana Umum dan Narkotika)

No	Kamar	Jumlah
1	Kamar 1	2 Orang
2	Kamar 2	3 Orang
3	Kamar 3	2 Orang
4	Kamar 4	2 Orang
5	Kamar 5	3 Orang
6	Kamar 6	1 Orang
7	Kamar 7	1 Orang
8	Kamar 8	1 Orang
9	Kamar 9	0
10	Kamar 10	0
11	Kamar 11	0
12	Kamar 12	4 Orang
13	Kamar 13	4 Orang
14	Kamar 14	4 Orang

15 Kamar 15
Jumlah

7 Orang
34 Orang

PEMBAHASAN

I. Alasan Terjadinya Percobaan Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang beraneka ragam penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah dialami atau dilakukan. Sejauh mana penyimpangan terjadi, besar atau kecil akan berakibat terganggunya kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan yang terjerat kasus berat seperti pembunuhan, pemerkosaan anak dan hukuman yang \pm diatas 10 tahun sangat berisiko bunuh diri.

Bunuh diri merupakan upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang secara sadar, berhasrat, dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati dalam waktu singkat . Bunuh diri merupakan tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan. Perilaku bunuh diri yang tampak pada seseorang disebabkan karena stres yang tinggi dan kegagalan mekanisme koping yang digunakan dalam mengatasi masalah. Masa rawan terjadinya bunuh diri dimana saat hilangnya kemampuan untuk menerima dan adanya perasaan kecewa yang sering mengganggu (Damayanti & Iskandar, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus berat mengalami tingkat stress tinggi, munculnya stress dipengaruhi oleh masalah dan situasi yang sedang di alami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Pada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki respon negatif (stress) biasanya tidak nyaman dengan keadaan lingkungannya, kecewa, takut menghadapi vonis hukuman, tidak menerima dengan kondisinya, status keluarganya, perceraian,

marah-marah, menangis dan menyendiri, sehingga tidak mampu menghadapi kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat berlanjut pada stress. Stress yang berlanjut dan tidak diatasi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berdampak pada timbulnya masalah-masalah psikologis meliputi rasa rendah diri, depresi, dan yang beresiko membahayakan diri sendiri yaitu terjadi percobaan bunuh diri. Berikut kutipan hasil dari wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan:

“Penyebab Warga Binaan Pemasyarakatan ingin mencoba melakukan bunuh diri, yaitu saat di dalam Lapas ia dikirim surat perceraian dari istrinya, dia stress, kepikiran, mau bunuh diri. Dia juga lebih berdiam diri, dan tidak mau bersosialisasi sesama teman sekamarnya. Ada juga Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengakhiri hidupnya karena tidak menerima dengan hukuman kasusnya” (Wawancara dengan petugas bapak F).

Hal ini senada juga diutarakan oleh petugas Bapak AW: *“Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisiko itu rata-rata hukuman yang diatas 10 tahun sih mba dengan kasus pemerkosaan anak dan pembunuhan”* (Wawancara dengan petugas bapak AW).

Hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan MH *“Rasanya capek, sedih sekali saya dari awal di Rutan sampai sekarang saya dipindahkan ke Lapas saya tidak pernah dijenguk keluarga saya, jangankan dijenguk ditiptkan makanan saja tidak pernah. Rasanya sudah tidak dianggap keluarga lagi, saya pernah sempat berpikir ingin mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sulit rasanya, tidak bisa diungkapkan lagi”* (Wawancara dengan WBP MH).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa segala sesuatu yang di alami Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan dukungan dari keluarga dan sekitar. Misalnya keluarga yang turut

rutin membesuk, memberikan dukungan ataupun hanya sekedar menitipkan makanan. Dengan demikian, dukungan dan perhatian dari keluarga yang dimiliki Warga Binaan

2. Fasilitas Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan

Semua Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Pelayanan kesehatan memang tidak dilakukan setiap hari, namun Warga Binaan Pemasyarakatan setiap hari bisa melapor kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan apabila ada mengalami keluhan mengenai kondisi kesehatan fisik yang tidak baik sehingga akan cepat ditangani di klinik kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya sudah cukup memadai dan Warga Binaan Pemasyarakatan merasakan manfaat dari adanya layanan kesehatan yang telah diberikan. Terjelaskan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang di wawancarai bahwa kondisi kesehatan fisik mereka selalu terjaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan, petugas menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memiliki tenaga kesehatan 1 dokter umum dan 4 perawat. Berdasarkan uraian tersebut, adanya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya menjadi penting, karena dengan kondisi kesehatan yang baik akan mempermudah proses pembinaan lebih efektif.

3. Kondisi Psikologi Warga Binaan Pemasyarakatan

Kebutuhan jasmani dan rohani yang terpenuhi akan mempengaruhi kualitas Warga Binaan

Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan akan merasa tenang apabila mereka mendapatkan perhatian dan dukungan moril dari keluarga maupun dukungan sekitar. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memberikan kebebasan keluarga dan kerabat dari setiap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk melakukan kunjungan membesuk dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan petugas Bapak YP, peneliti mendapatkan informasi bahwa sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya tidak memiliki tenaga kesehatan mental (psikologi), sangat disayangkan bahwasanya Warga Binaan Pemasyarakatan sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami kondisi perasaan dan kesehatan mental setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan sangat membutuhkan perhatian dan dukungan baik dari pihak keluarga, kerabat, dan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti petugas serta teman-teman antar Warga Binaan Pemasyarakatan. Perhatian dan dukungan yang didapatkan tersebut dapat menjadi motivasi terbesar mereka untuk bangkit kembali dan semangat untuk melakukan perbuatan yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan yang telah diperbuat, ini menandakan alangkah lebih baiknya disetiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki tenaga kesehatan mental (psikolog) agar dapat meningkatkan rasa percaya diri, berfokus pada pikiran, perilaku lebih baik, dan membantu mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatan setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena dengan inilah mereka dapat menemukan ketenangan jiwa dan pikiran.

4. Perubahan Sikap dan Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan

Mayoritas Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya terjerat kasus yang berhubungan dengan perilaku

mereka seperti kasus pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penipuan, perlindungan anak, korupsi dan narotika. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perilaku seperti ini diharapkan dapat berubah dan jangan terulang kembali lagi nantinya.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan 3 (tiga) petugas Bapak F, Bapak YP, Bapak AW, peneliti mendapatkan informasi bahwa pembinaan yang telah dilakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan telah membuat perubahan yang berarti untuk perubahan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (Bapak MZ) ditemukan bahwa ada terjadi perubahan, dari yang sebelumnya tidak begitu beribadah, dan tidak mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa namun semenjak mendapatkan pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan terlihat sekarang lebih rajin beribadah dan mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat positif, karena dengan mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa mereka mampu menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat dulu sehingga mendapatkan pelajaran dan nantinya ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan digunakan sebaik-baiknya agar apa yang mereka lakukan tidak akan membuat mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan, semoga mereka dapat menabur kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Terjadinya Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan

a) Faktor Pendukung Terjadinya Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan ialah:

- 1) Kurangnya fasilitas kesehatan, pada khususnya kesehatan mental (psikolog) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
- 2) Kurangnya dukungan kepercayaan keluarga membawa mereka kepada kebimbangan tentang harga diri, serta menumbuhkan perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak diperlukan, tidak dipahami dan tidak dicintai
- 3) Perasaan tidak menerima dengan kondisinya dan vonis hukuman yang telah diberikan, marah-marah, sehingga sukar bersosialisasi dengan sesama antar Warga Binaan Pemasyarakatan dan lebih memilih menyendiri
- 4) Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (kelebihan beban) sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan merasa kurang nyaman dengan lingkungan sekitar, terbebani, mengganggu, dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar terjadinya perselisihan antar Warga Binaan Pemasyarakatan.

b) Faktor Penghambat Terjadinya Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan

Selain mempunyai faktor pendukung terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat pula faktor penghambat terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat ialah:

- 1) Adanya sarana prasarana yang sudah cukup memadai seperti sarana untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Sarana pendidikan
- 3) Sarana pembinaan kerajinan tangan
- 4) Sarana olahraga baik diluar maupun didalam ruangan (volley ball, futsal, tenis meja)
- 5) Sarana sosial yang terdiri dari tempat kunjungan keluarga, ruangan pertemuan

- 6) Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak dan berlaku adil terhadap semua Warga Binaan Pemasyarakatan
- 7) Adanya dukungan keluarga seperti rutin membesuk, memberikan kasih sayang, pengertian, menumbuhkan rasa bahwa ia tidak sendirian, meningkatkan rasa harga diri, dan hal-hal kecil lainnya seperti menitipkan makanan jika tidak bisa membesuk secara langsung

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa Dengan Masa Hukuman ≥ 5 Tahun yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya bahwa terdapat adanya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Resiko terjadinya bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan karena adanya gangguan psikologis yang disebabkan oleh warga binaan pemasyarakatan yang menjalankan konsekuensi pengurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang cenderung mengalami berbagai kondisi ketidaknyamanan dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan barunya. Akibatnya bisa saja Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami tekanan, gangguan kecemasan, ketakutan, gelisah, stress, hingga putus asa dan hilangnya harapan. Adapun faktor pendukung terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan ialah: Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan mental (psikolog) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya; Kurangnya dukungan kepercayaan keluarga; Perasaan tidak menerima dengan kondisi dan vonis hukuman yang telah diberikan; Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang melebihi kapasitas (kelebihan beban).

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu: Adanya sarana beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut setiap Warga Binaan Pemasyarakatan; Tersedianya sarana pendidikan; Sarana pembinaan kerajinan tangan; Sarana olahraga baik diluar maupun didalam ruangan (volley ball, futsal, tenis meja); Sarana sosial yang terdiri dari tempat kunjungan keluarga, ruangan pertemuan, dan; Adanya dukungan keluarga seperti rutin membesuk, memberikan kasih sayang, pengertian, dan perhatian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian ini sampai selesai.

REFERENSI

- Damayanti, & Iskandar. 2012. *Asuhan Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama.
- Ditjen PAS. 2021. from Sistem Database Pemasyarakatan: <http://smslap.ditjenpas.go.id>
- Fortinash, & Worret. 2012. *Psychiatric Mental Health Nursing*. St Louis: Elsevier.
- Hisyam Ikhtiar Mulia. 2019. *Repitisi Kematian Dalam Penjara*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Muhith. 2015. *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nolen, H. 2014. *Abnormal Psychology*. New York: McGraw Hill Education.
- Patel, & Jakopac. 2012. *Manual of Psychiatric Nursing Skills*. USA: Jones & Barlet Learning.
- Perbedaan sistem penjara dan sistem pemasyarakatan. 2021. from Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus: <http://rutankudus.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474>

Sadock, & Kaplan. 2010. *Gangguan Pervasif : Buku Ajar Psikiatri Klinis*. Jakarta: EGC.

Sipp Kemenpan Rb. 2021. from Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya: <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/sekretariat-jenderal/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-kalimantan-tengah/lembaga-pemasyarakatan-kelas-iiia-palangkaraya>

Stuart, & Sundeen. 2013. *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*. Singapore: Elsevier.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Syamsudin. 2017. *Merajut Hukum di Indonesia* . Jakarta: Mitra Wacana Media.

Tololiu. 2015. Hubungan Depresi Dengan Lama Masa Tahanan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Malendeng Manado. *Juiperdo*, 4.